

# DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau

Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

## Standar Layanan Konsultasi

No. SK : 188.4/47/DINSOSPMD/2023

### Persyaratan

1. Materi konsultasi secara jelas
2. Waktu kunjungan konsultasi dan
3. No kontak personal yang dapat dihubungi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pengguna layanan datang langsung ke Sekretariat Dinas menyampaikan maksud dan tujuan konsultasi.
2. Surat permohonan diagendakan dan diproses sesuai ketentuan oleh Tim PKD
3. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bidang Terkait
4. Kepala Bidang Terkait menugaskan pejabat/pegawai untuk mempersiapkan administrasi, bahan dan peralatan atau dapat secara langsung dapat bertindak sebagai pemberi layanan konsultasi
5. Pegawai yang ditunjuk mengkoordinir penyiapan administrasi, bahan dan peralatan serta telaahan staf (apabila audiensi yang dimintakan pengguna layanan membutuhkan pembahasan dalam forum rapat dengan pimpinan atau melibatkan instansi terkait
6. Pemohon menerima informasi layanan konsultasi
7. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan / melayani konsultasi kepada pengguna layanan dapat didampingi pejabat/pegawai yang berkompeten lainnya
8. Pengguna layanan yang datang langsung ke Kantor Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena alasan urgensi tanpa melalui surat resmi dapat langsung diberikan layanan konsultasi dan diarahkan kepada Petugas yang akan memberikan layanan konsultasi.
9. Pejabat/Pegawai yang ditugaskan untuk memberikan Layanan konsultasi menyampaikan Laporan Hasil Konsultasi secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Kepala Bidang terkait

### Waktu Penyelesaian

# DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau  
Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan

## Pengaduan Layanan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pengguna layanan datang langsung ke Sekretariat Dinas menyampaikan maksud dan tujuan konsultasi.;
2. Surat permohonan diagendakan dan diproses sesuai ketentuan oleh Tim PKD;
3. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bidang Terkait;
4. Kepala Bidang Terkait menugaskan pejabat/pegawai untuk mempersiapkan administrasi, bahan dan peralatan atau dapat secara langsung dapat bertindak sebagai pemberi layanan konsultasi
5. Pegawai yang ditunjuk mengkoordinir penyiapan administrasi, bahan dan peralatan serta telaahan staf (apabila audiensi yang dimintakan pengguna layanan membutuhkan pembahasan dalam forum rapat dengan pimpinan atau melibatkan instansi terkait
6. Pemohon menerima informasi layanan konsultasi
7. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan / melayani konsultasi kepada pengguna layanan dapat didampingi pejabat/pegawai yang berkompeten lainnya
8. Pengguna layanan yang datang langsung ke Kantor Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena alasan urgensi tanpa melalui surat resmi dapat langsung diberikan layanan konsultasi dan diarahkan kepada Petugas yang akan memberikan layanan konsultasi.
9. Pejabat/Pegawai yang ditugaskan untuk memberikan Layanan konsultasi menyampaikan Laporan Hasil Konsultasi secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Kepala Bidang terkait